

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW sebagai suatu pedoman bagi umat islam adalah satu pedoman umat islam yang menjadi petunjuk dan pembeda antara yang hak maupun yang bathil. Al-Qur'an di turunkan kepada manusia dalam bahasa arab yang mempunyai tatanan bahasa yang sangat baik. Semuanya merupakan keutamaan dalam Al-Qur'an. dari keutamaan inilah Al-Qur'an mengatur persoalan manusia dari berbagai aspek dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, sosial, ekonomi maupun politik yang tentunya dengan proses yang bijaksana, karena di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dari yang maha bijaksana.

Al-Qur'an mengandung aturan-aturan yang menyangkut semua aspek dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Manusia mempunyai kewajiban untuk patuh dan taat terhadap aturan-aturan normative. Salah satu aturan yang di atur dalam Al-Qur'an secara eksplisit adalah zakat. Zakat merupakan rukun islam yang ke-3 yang harus dilaksanakan oleh umat islam, zakat berfungsi sebagai penyangga ekonomi dan keuangan dalam kehidupan bermasyarakat *Maliyah Ijtimaiyah*<sup>1</sup>. Sebagaimana telah diketahui salah satu kewajiban seorang mu'min adalah menunaikan zakat yang telah di tentukan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنْكِعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “ Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang rukuk.” (QS.Al-Baqarah: 43)

Zakat tergolong sebagai ibadah mahdah dan ibadah muamalah ijtimaiyyah yang berkaitan dengan harta. Manusia adalah objek pemberi zakat maupun penerima zakat, ada delapan golongan atau yang sering

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhudin. *Zakat Dan Perkembangan Modern*. Jakarta. Gema Insanai Press, 2012, hlm.

disebut *asharaf as-samawiyah* yang berbentuk menerima zakat diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabillah, dan ibnu sabil. Zakat tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada delapan golongan tersebut.

Zakat juga memiliki hikmah, hikmah tersebut urgensinya dapat merubah keadaan ekonomi masyarakat, dari sisi aspek moril maupun material, dimana zakat dapat memperkuat hubungan anggotanya, membersihkan jiwa dari sifat pelit dan kikir, dan dapat mempertahankan perekonomian islam yang menjamin program berkelanjutan.

Secara historis zakat juga sudah di syariatkan pada zaman nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Secara sosiologis karena konsep ibadah tidak hanya mempunyai dimensi hubungan kepada Allah SWT semata, tetapi juga mempunyai dimensi hubungan kepada manusia. Zakat salah satu refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keadilan bersama keimanan, serta membangun kedekatan yang tertanam dalam setiap tindakan ekonomi<sup>2</sup>. Seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah:103)

Zakat yang diperintahkan oleh Allah SWT merupakan satu sistem yang dapat dipahami dan tidak dapat dipisahkan dalam menopang kesejahteraan ekonomi dan sosial. program pengelolaan zakat diharapkan dapat mengurangi ketidak seimbangan ekonomi orang kaya dan orang miskin.<sup>3</sup>

Mustahik sebagai penerima zakat akan meningkatkan kesejahteraan hidup serta terjaga agama, akhlak, serta membangun prinsip etos kerja yang

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha Wa Falsafatha fi Zaw'al-Qur'an wa al-Sunnah*. Jilid 1 (Beitur: Mu'assasah al-Risalah, 1991), 52.

<sup>3</sup> Nuruddin Ali, *Zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiskal*. Jakarta, rajawali press, hlm.12.

baik. Pelajaran dari konsep zakat akan menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan perputaran roda perekonomian melalui harta zakat yang di distribusikan dengan baik, serta dapat menjaga dan menumbuhkan prinsip kerja keras.<sup>4</sup>

Pemikiran ini maka proses distribusi zakat merupakan rangkaian dari sistem perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an. Penetapan rangkaian dari sistem perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an, siapa saja mustahik yang berhak untuk menerima zakat. Namun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit apakah zakat harus bersifat konsumtif, atau dalam bentuk produktif kreatif. Penerima zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat At- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At- Taubah: 60).

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa, zakat harus dibagikan kepada delapan kelompok *asnaf* yang sudah ditentukan kadar dan bagiannya secara merata seperti urutan yang telah disebutkan, dan tidak dibolehkan hanya beberapa kelompok yang menerimanya jika semua *asnaf* ada. Sedangkan mekanisme penyalurannya kepada para *asnaf* tersebut tidak ada penjelasan dari Nabi SAW yang tegas dan mengharuskan zakat di distribusikan secara merata atau tidak, secara konsumtif/langsung habis atau secara produktif dialihkan terlebih dahulu dalam bentuk usaha atau investasi yang menghasilkan. Tetapi Nabi SAW, akan mendistribusikan zakat sesuai

---

<sup>4</sup> Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol.15. No. 2 Februari 2016, 304-349, hlm. 30

dengan kebutuhan hidupnya dan sesuai dengan zakat yang tersedia. Sedangkan dalam prakteknya diketahui adanya penyaluran zakat yang dilakukan secara produktif dan konsumtif.<sup>5</sup>

Hafidhuddin mengemukakan bahwa pendapat ulama seperti Imam Syafi'I, an-Nasa'I, dan pengikutnya mengemukakan bahwa jika penerima zakat memiliki potensi dalam berbisnis, idealnya muzakki diberikan modal untuk berusaha yang berpotensi mendapatkan keuntungan yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya dan harta zakat tetap ada dan bisa bertambah. Demikian jika bersangkutan memiliki skill tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi untuk menunjang skillnya. Jika mustahik tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki skill tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan pemberian secara langsung sebagai jaminan hidup dari zakat, contohnya dengan cara ikut menginvestasi modal pada usaha tertentu sehingga mustahik memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.<sup>6</sup>

Zakat dapat menimbulkan pengaruh yang lebih luas (*multiplier effect*), dan komprehensif dari semua sektor kehidupan, apabila penerimaan, pengelolaan dan pealokasian harta zakat lebih ditunjukkan pada kegiatan yang bersifat produktif, pemanfaatan zakat dapat dilakukan ke dalam bentuk investasi jangka panjang yang menghasilkan. Hal ini dapat di pelajari dalam bentuk, yang pertama zakat diberikan untuk mempertahankan penghasilan sendiri dan dapat merubah dari mustahik menjadi muzakki dalam golongan fakir miskin. Yang kedua, dari harta zakat yang terkumpul, setidaknya 50% dipakai untuk mendanai kegiatan yang produktif dan berkelanjutan kepada mustahik, contoh penggunaan zakat untuk membiayai pelatihan kerja dan serta pemberian modal untuk diimplementasikan dalam bentuk usaha. Jika zakat yang di distribusikan ini dapat dilaksanakan, akan sangat relevan sinergi menopang program pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan,

---

<sup>5</sup> Didin Hadidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, 2005, hlm. 31

<sup>6</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, 2005, hlm. 30

menyamarkan pendapatan, dan membatasi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin.<sup>7</sup>

Arif mufraini memberikan gambaran dalam bentuk inovasi penyaluran harta zakat yang dikelompok dalam empat macam: Pertama, pendistribusian harta zakat yang bersifat “ konsumtif tradisional,” yang dimana zakat berikan kepada mustahik untuk dikelola secara langsung dan tidak ditunda, seperti halnya zakat fitrah, atau zakat harta/*Maal* yang berikan kepada mustahik yang sedang membutuhkan seperti korban banjir, longsor atau bencana lainnya. Kedua, pendistribusian harta zakat yang bersifat “konsumtif kreatif.” Yang manfaatnya tidak dirasakan langsung seperti peralatan sekolah dan biaya pendidikan. Ketiga, pendistribusian harta zakat yang bersifat “produktif tradisional,” yang dimana zakat diberikan dalam bentuk barang- barang yang produktif seperti modal untuk berdagang atau bertani seperti pemeliharaan sapi, atau pembentukan badan usaha dan sebagainya. Pendistribusian harta zakat dalam bentuk ini dapat membuka peluang usaha dan memnuka lapangan pekerjaan bagi muzakki. Keempat, pendistribusian harta zakat dalam bentuk “produktif kreatif,” yang dimana harta zakat dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian modal untuk pedagang, pengusaha kecil, membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.<sup>8</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antara Wahbah al Zuhaili dan Didin Hafidhudin mengenai hukun zakat investasi. Pendapat dari Wahbah al Zuhaili mengatakan bahwa “ adapun perintah dengan memberikan kepada orang fakir miskin dan orang-orang yang bersamanya harus diberikan langsung tanpa tersimpan terlebih dahulu, dalam hal ini maka organisai- organisasi tidak boleh mengakhirkan pembagian zakat, karena zakat hatus segera disegerakan.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jamal, Mustafa..*Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: KOPRUS, 2004, hlm. 45

<sup>8</sup> Arif Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengonsumsi Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147

<sup>9</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatlu, Dari Fikr*, Gema Insani Jakarta, hlm. 190 jilid 3.

Pendapat dari Didin Hafidhudin tentang zakat investasi zakat menggunakan metode pendekatan *ijtima'* yang menjelaskan berbagai macam harta untuk diambil keuntungannya dalam pembangunan ekonomi sehingga menjadi hasil yang bernilai dan harus dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini Didin berpendapat bahwa zakat investasi merupakan salah satu sumber zakat dan termasuk ke dalam kriteria hal baru. Didin membagi kedalam dua hal yaitu *flow* dan *stock*. *Flow* adalah kegiatan aktifitas ekonomi yang dihitung dari hasil jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Sementara *stock* adalah *Networth* yaitu hasil kotor dari pengeluaran penghasilan yang harus dikenakan zakatnya. Dari dua sector ini zakat investasi merupakan pembaharuan sumber zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzakki apabila sudah mencapai nisab zakatnya.<sup>10</sup>

Adapun pendapat dari Yusuf Al Qardhawi memberikan pendapatnya bahwa zakat boleh untuk di investasikan. “ negara islam dapat membangun gagasan yang bersumber dari harta zakat berupa fasilitas perkantoran, dan lain sebagainya. Kemudian kepemilikannya diberikan kepada orang-orang fakir baik itu diberikan seluruhnya atau sebagiannya. Kendatipun mereka berikan hak kepemilikannya itu diserahkan untuk orang-orang fakir, mereka tidak memiliki hak terhadap harta itu dan tidak bole menjualnya”.<sup>11</sup>

Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat telah mempraktekan pola investasi dan dalam bentuk modal usaha dan penyaluran langsung ditakmilkan kepada mustahik. Dengan berbagai macam program yang di keluarkan diantaranya: pendidikan, dengan cara pengadaan barang yang di perlukan oleh murid atau yayasan yang membutuhkan, kesehatan, dengan cara pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan dengan cara memberikan dana kepada para mustahik yang ingin membuka usaha.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana aspek kemaslahatan dar pendapat kedua tokoh serta bagaimana

---

<sup>10</sup> Didin Hafidhudihin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta, hlm. 95.*

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, dari Al Syuruk 2001, 31.

implementasi zakat investasi pemberdayaan yang dilakukan di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Hukum Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Didin Hafidhudin Studi di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, penelitian ini agar lebih fokus terhadap penelitian yang akan di kaji, penulis merumuskan permasalahan di atas sebagai berikut:

1. bagaimana pendapat Wahbah al Zuhaili dan Didin Hafidhudin tentang hukum zakat investasi?
2. bagaimana pelaksanaan zakat investasi melalui pemberdayaan ekonomi di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui dari tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Wahbah al Zuhaili dan Didin Hafidhudhin tentang hukum zakat investasi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat investasi melalui pemberdayaan ekonomi di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa barat.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan penulis baik dari Jurnal, Artikel, Skripsi dan Tesis ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini untuk dikembangkan lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Siti Zalika “ Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam.” Jurnal yang ditulis oleh Siti Zalika membahas mengenai distribusi zakat yang dihasilkan dari perilaku bisnis

mustahik yang memiliki keterampilan dalam membangun bisnis yang produktif. tujuan zakat dialihkan ke aspek yang lebih produktif diantaranya untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik, harta zakat yang dikembangkan oleh amil kepada mustahik disalurkan secara berkelanjutan dan ketika sudah mandiri dan bisa berdiri di atas kaki sendiri maka zakat menjadi lebih berguna secara berkepanjangan dan berorientasi merubah mustahik menjadi muzakki.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan dari jurnal yang disusun oleh Siti Zalika dengan penelitian ini. Penelitian ini meneliti secara spesifik kepada konsep investasi yang dilakukan oleh amilin di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat. Metode pemberian investasi dalam bentuk pemberdayaan umat dalam bidang usaha dan pendidikan lebih di kaji secara konseptual dengan melihat dari embrio pemikiran tokoh Wahbah dan Didin.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Yoghi Citra “ Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif). Pada Badan Amil Zakat.” Dari hasil penelitian ini lebih kepada konsep kuantitatif dengan menghitung jumlah responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa, dana zakat yang terkumpul masih belum optimal, sehingga dampaknya belum sesuai dengan harapan dalam menentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dianalisa dari Headcount Ratio yang menurun menjadi 0,8% menjadi 0,5%.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari metode yang digunakan dalam penelitian diatas yaitu metode kuantitatif sementara peneliti menggunakan metode kualitatif untuk melihat kualitas dari instrument pemberdayaan zakat investasi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ichsan Hamidi “Mekanisme Investasi Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Bogor)”. Penelitian ini menemukan bahwa dalam mekanisme investasi zakat yang

---

<sup>12</sup> Siti Zalika, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 15. No. 2, Februari 2016

<sup>13</sup> Yoghi Citra, *Pratama Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat*, Tauhidinomic Vol.1 No. 1 (2015): 93-104

dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Bogor adalah dengan cara mengembangkan dalam sector pertanian dengan member *brand* Lembaga Pertanian Sehat (LPS) dan dengan perusahaan sejenis. Mekanisme yang dimaksud adalah dengan mengkaji kelayakan wilayah, kemudian diadakan sosialisasi dan pendampingan program serta studi kelayakan mitra yang nantinya akan diajarkan untuk bekerjasama dalam pengembangan investasi zakat. Dalam bentuk pengawasan dilakukan dengan cara berkumpul secara mingguan untuk menerima laporan serta dilakukan evaluasi bertahap untuk pembangunan bisnis kearah yang lebih sehat dan menghasilkan.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh amilin dalam proses distribusi, monitoring dan pelatihan, data sementara yang didapatkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penelitian studi kasus ini dikembangkan dalam pembentukan usaha-usaha mikro baru dengan melihat kondisi bisnis-bisnis modern.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Khusnul Huda dengan Judul “ Fiqih Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal).” Penelitian ini mengkaji dari bentuk zakat dengan menggunakan metode amwal yaitu perhitungan nisab secara teliti dan dihitung dari keseluruhan hasil pendapatan muzakki, jika sudah mencapai nisab untuk disalurkan maka akan di salurkan sesuai dengan ketentuan syari’at serta regulasi yang telah ditetapkan oleh ulama dan undang-undang. Tujuan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini adalah mencari aspek relevansi secara fiqih dan secara praktis, penelitian ini sama dengan yang ditulis oleh Siti Zalika yang merubah mustahik untuk menjadi muzakki. Tiga aspek yang diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini mengarah kepada kebijakan hukum islam mengenai keberadaan amil yang memiliki tugas pokok dan fungsi

---

<sup>14</sup> Ichsan Hamidi, *Mekanisme Investasi Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Bogor)*, ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015

menghimpun dana zakat yang akan disalurkan dari perhitungan keseluruhan amwal.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah aspek amwal penghimpun secara keseluruhan, sementara penelitian yang penulis kaji adalah konsep hukum dari pendapat Wahbah dan pendapat Didin serta penerapan yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan sumber ekonomi, jika dianalisa dari aspek sejarah zakat berhasil menjadi lumbung kekayaan bagi umat islam.<sup>16</sup> Selain sebagai salah satu dari rukun islam seperti dalam hadits Nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuroh atau merupakan kemutlakan bagi umat islam.<sup>17</sup>

Ada dua puluh tujuh ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat dan zakat<sup>18</sup> dalam berbagai bentuk kata. Terdapat pula ayat yang memuji bagi orang yang menunaikan ibadah tersebut dan ada juga ayat ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan perintah shalat dan zakat.

Saat ini zakat belum berfungsi secara optimal sebagai instrument pemerataan dan alat untuk pengemasan kemiskinan di lembaga- lembaga pengumpulan zakat, hal ini dikarenakan dua faktor, yaitu masyarakat dan lembaga. Masyarakat masih berorientasi bahwa zakat masih berasal dari sumber-sumber konvensional yang ada dalam nash al-Qur'an dan al Hadits. Karena itu pembahasan mengenai zakat investasi sebagai salah satu sumber kemakmuran menarik untuk dikaji lebih jauh baik secara fiqh maupun secara teknis. Hal ini sangat dimungkinkan karena hal-hal baru sesuai

---

<sup>15</sup> Khusnul Huda dengan Judul, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (Baperlurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*, Tesis PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) WALISONGO 2012

<sup>16</sup> Yusup al Qardhawi di kutif oleh Didin Hafidhudhin dalam Buku “ *Zakat dalam Perekonomian Modern,*

<sup>17</sup> Ibid,

<sup>18</sup> Ibid,

dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Zakat dapat digali lebih jauh sehingga terjadi kepastian hukum di masyarakat.

Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan harta-harta yang wajib untuk dizakati, diantaranya emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, barang temuan dan hewan-hewan ternak.<sup>19</sup> Sementara dalam pendapat lain seperti Ibnu Jauziyyah berpendapat bahwa harta zakat hanya terbagi ke dalam empat kelompok. Pertama, tanaman dan buah-buahan. Kedua, hewan ternak (sapi, unta, kambing dan lain-lain). Ketiga, emas dan perak, dan keempat, harta dagang sesuai dengan kelompoknya.<sup>20</sup>

Maka perintah zakat disebutkan beriringan dengan ibadah salat, bukanlah inadah murni semata, melainkan mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang kehidupan, yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin.<sup>21</sup>

Yusuf al-Qardhawi melakukan menyimpulkan hukum untuk menemukan dalil yang berkaitan dengan pendistribusian zakat secara produktif, penemuan dari *istinbat* Yusuf al-Qardhawi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok: pertama, dengan cara *tarjih* yaitu menentukan salah satu pendapat dari berbagai pendapat yang di kemukakan dalam pendapat Imam Madzhab berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau menentukan pendapat yang terkuat dan yang dipandang lebih sesuai dengan ketentuan syar'i, kepentingan masyarakat, dan keadaan zaman yang disebut juga dengan *ijtihad* selektif atau *ijtihad intiqa*, Kedua, menemukan hukum yang baru dari hasil *ijtihad* mandiri atau mengambil kesimpulan hukum baru dalam salah satu masalah yang sebelumnya belum pernah dikemukakan para ulama terdahulu dengan cara pemahaman *nas*, *qiyas*, dan mempertimbangan maslahat (*ijtihad insya'i*).

---

<sup>19</sup> Wahbah al Zuhaili dikutip oleh Didin Hafidhudin, *Zakat Perekonomian Modern*,

<sup>20</sup> Abu Ubaid, *Kitabul Ammwal*, Bairut; Daar el Kutub, 1986, hlm. 14

<sup>21</sup> Yusuf al Qardawi, *Fiqh Zakat*, hlm, 30

Pendistribusian harta zakat kepada mustahik dengan cara dikelola oleh lembaga dan diinvestasikan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif. Indikasinya adalah harta tersebut dapat dikelola menjadi modal yang dapat menciptakan produktivitas perekonomian masyarakat dan mustahik.

Zakat produktif dalam pengertiannya apabila harta zakat dikelola serta diinvestasikan oleh amil setelah itu hasilnya diberikan kepada kelompok mustahik secara berkala. Lebih jelasnya zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik secara berkala, lebih jelasnya zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik memakai metode yang pas serta efisien, dengan sistem yang serba guna serta produktif khasiatnya cocok dengan pesan syariat serta kedudukan dan peran sosial dari zakat.

Penyaluran harta zakat secara produktif dikelompokkan menjadi dua kelompok: Pertama, zakat diberikan secara langsung kepada mustahik untuk dikelola, artinya *'ayn al-zakah* yang ditamlikkan oleh mustahik kemudian harta zakat tersebut menjadi hak milik mustahik sepenuhnya. Proses distribusi harta zakat seperti ini disebut juga dengan distribusi zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah zakat produktif tradisional.<sup>22</sup>

Distribusi harta zakat secara produktif mengenakan sistem investasi dalam wujud penyaluran modal secara berkala yang diberikan kepada segala mustahik. Modal tersebut tidaklah dimiliki oleh perorangan melainkan dimiliki bersama para mustahik, serta pula tidak sebagai hak kepunyaan amil ataupun lembaga yang mengelolanya, karena harta zakat tersebut tidak bisa ditaruh ke dalam kas Baitul al- Mal buat ditaruh. Sistem distribusi harta zakat ini serupa lebih kerap diimplementasikan lewat *'aqad qard alhasan, 'aqad mudarabah serta' aqad murabahah*.

Praktek muamalah yang dibolehkan di sini ialah pendistribusian harta zakat yang dilaksanakan secara produktif, dengan memenuhi sekian banyak

---

<sup>22</sup> Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasi kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147

ketentuan. sesuai dengan hasil dari keputusan pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H/ 1992 Masehi, yang didukung oleh lembaga zakat Internasional Kuwait.

Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kepentingan menekan yang mengharuskan memakai dana.
- b. Pendistribusian harta zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi, tidak boleh keluar dari ketentuan syara.
- c. Memiliki jaminan keamanan bagi keutuhan harta zakat.
- d. Memiliki jaminan bahwa harta yang didistribusikan dapat di kembalikan jika terdapat kepentingan mendesak dari para mustahik zakat.
- e. Memiliki jaminan bahwa usaha produktif dilaksanakan dengan giat, professional dan dapat dipercaya.
- f. Memiliki keputusan serta pertimbangan pemerintah kepada lembaga amil dalam pendistribusian dana zakat yang di peruntukan usaha produktif, dan mengawasi agar harta zakat yang diberikan kepada orang yang mempunyai pengalaman serta terpercaya.<sup>23</sup>

Penyaluran zakat secara produktif, apabila keperluan konsumtif para mustahik telah terpenuhi dan modal dikelola secara baik agar diperoleh *profit* yang baik. Dan mampu membina dan mendampingi para mustahik agar usahanya dapat berjalan dan berkembang baik dengan tujuan pendistribusian harta zakat tercapai serta memberikan pengarahan terhadap ruhani dan intelektual keagamaannya, guna dapat menambah keimanan dan keislamannya. Dari beberapa pendapat yang disebutkan di atas, tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an sebagaimana metode pendistribusian harta zakat secara terperinci.

---

<sup>23</sup> Armiadi, Zakat Produktif, *Lihat juga Arifin Purwakarta dan Noor Aflah*(ed), Southeast Asia Zakat Movement, cet. I (Jakarta: FOZ,DD, Pemkot Padang, 2008), 162.

Terdapat empat hal yang perlu diperhatikan menurut Sjechul Hadi Permono, yaitu :

- a. Allah SWT. Tidak ada ketetapan dalam perbedaan yang tetap antara bagian masing-masing mustahik yang delapan.
- b. Allah SWT. Tidak ada ketetapan harta zakat harus didistribusikan kepada delapan *asnaf*. Allah SWT hanya menetapkan zakat dibagi kepada delapan *asnaf* dan tidak boleh didistribusikan kepada selain dari delapan *asnaf* tersebut.
- c. Allah SWT. Tidak memberikan penjelasan zakat bahwa yang diserahkan terimakan kepada mustahik itu berupa uang tunai.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian lapangan dan study pustaka yang didasarkan pada sebuah pendapat bahwa data yang diperoleh menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, jurnal, tesis dan publikasi hasil penelitian. Penelitian lapangan merupakan komponen terpenting dalam sebuah penelitian ini dengan meneliti data-data serta proses implementasi di lapangan.<sup>25</sup>

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkarakteristik yang datanya dapat dinyatakan secara apa adanya dengan tidak merubah bentuk atau bilangan. Data yang diambil merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi.<sup>26</sup>

Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif (perbandingan). Metode ini di pilih dengan tujuan memberikan

---

<sup>24</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 41.

<sup>25</sup> Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 107

<sup>26</sup> Yanuar Ikbal, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung; Refikas Aditama, 2012, hlm.59

gambaran secara tepat dari karakteristik-karakteristik keadaan atau kelompok lainnya yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan makna dan cakupan penelitian ini untuk menggambarkan pemikiran dari Wahbah Zuhaili dengan Didin Hafidhudhin dengan distribusi zakat melalui investasi dengan membandingkan pendapat dari kedua tokoh serta di jelaskan alasan dari kedua pendapat tersebut serta persamaan dan perbedaan keduanya.

## **2. Jenis Data dan Sumber Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya dengan melakukan wawancara dengan pihak Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat dan data sekunder didapatkan dari buku yang ditulis oleh Yusuf al Qardhawi dan Wahbah al Zuhaili yang membahas tentang zakat serta perkembangannya. Selain itu juga di dukung dari data-data kepustakaan.

## **3. Teknik Pengumpulan data**

Sebagai kajian literature penelitian ini menggunakan satu teknik penggalan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan merupakan pengumpulan data secara langsung dari sumber dan lokasi penelitian di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat serta melihat beberapa mustahik secara sampling.
- b. Study Pustaka merupakan penelitian yang dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data kepada peneliti yang ada keterkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Op,Cit*, hlm. 105

#### 4. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu penulis berhasil mengumpulkan data dan menjelaskan secara sistematis dan terperinci sehingga dapat digambarkan dan diambil kesimpulannya secara utuh dan mudah dipahami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif yang dimana pengolahan datanya dilakukan dengan mengadakan perbandingan secara sistematis sehingga terdapat kesimpulan. Penelitian komparatif akan menemukan kesamaan dan perbedaan tentang manusia dan prosedur kerjanya, dan juga membandingkan kesamaan dalam perubahan pandangan orang dalam sebuah peristiwa dan ide-ide.<sup>28</sup> Dalam hal ini melihat gejala dari pendapat Yusup al Qardhawi dan Wabah al Zuhaili serta praktek zakat investasi yang dilakukan di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.



---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114